



P U T U S A N

No. 1318 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ABDUL HALIM;**
Tempat lahir : Jember;
Umur/tgl lahir : 30 tahun/16 Agustus 1982;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Karang Tengah, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Abdul Halim pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekitar jam 12.30 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Agustus dalam tahun 2011 bertempat di rumah P. Anwar (orang tua Terdakwa) Dusun Karang Tengah, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember atau di tempat lain setidak-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu hal dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan perbuatan lain, atau ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain , Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, adik Terdakwa yang bernama Kevin Imam Jaya telah menikah dengan Sifaul Kharimah, putri dari Saksi Hasia mereka hidup dan tinggal dirumah Saksi Hasia kemudian tiba-tiba mereka pergi tanpa pamit sehingga saksi Hasia sebagai orang tua sempat bingung maka pada tanggal 11 Agustus 2011 saksi Hasia menyuruh anaknya bernama Isnaini bersama suaminya Misbahul Munir untuk menemui besannya

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 1318 K/Pid/2013



yang bernama P. Anwar di Dusun Karang Tengah, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dan bertemu dengan P. Anwar yang didampingi KH Juhari terjadi dialog bahwa P. Anwar bersedia mengantarkan Sifaul Kharimah ke Bondowoso ;

- Bahwa setelah ditunggu-tunggu ternyata P. Anwar tidak mengantarkan Sifaul Kharimah ke Bondowoso maka pada tanggal 15 Agustus 2011 Saksi Hasia mengajak Isnaini, Misbahul Munir pergi menemui kerumah, P. Anwar dengan tujuan menanyakan tentang Sifaul Kharimah “ kok tidak jadi diantar “ bahwa pada saat itu yang ada di ruang tamu adalah P. Anwar, Sifaul Kharimah, Kevin kemudian Saksi Hasia mencoba mengajak pulang Sifaul Kharimah akan tetapi tidak mau, selanjutnya saksi Hasia menanyakan tentang perhiasan yang sempat diberikannya akan tetapi Sifaul Kharimah tidak menjawab jujur, dan akhirnya P. Anwar berjanji akan mengantarkan sendiri kerumah Hasia di Bondowoso, masalah Sifaul Kharimah kalau tidak mau diajak pulang jangan dipaksa ;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2011 sekitar jam 12.00 Wib saksi Hasia bersama –sama dengan Misbahul Munir, Isnaini, Muhlis pergi menemui besannya yaitu M Anwar alias P. Farhan kemudian dipersilahkan masuk keruang tamu dengan posisi saksi Hasia dan Isnaini duduk di ruang tamu tengah, sedangkan Misbahul Munir dan Muhlis di ruang tamu depan, namun tiba-tiba Terdakwa Abdul Halim datang dan langsung duduk di ruang tamu depan kemudian kepada Misbahul Munir mengeluarkan kata-kata “mengapa kamu datang lagi kesini?” dijawab oleh Misbahul Munir “mau menemui adik Sifa“ mendengar kata-kata tersebut maka saksi Hasia merasa keberatan maka berjalan menuju ke ruang tamu depan langsung posisi duduk berhadapan ketimur, selanjutnya menanyakan maksud perkataan yang disampaikan Abdul Halim tersebut namun hal tersebut membuat Abdul Halim emosi kemudian menyuruh saksi Hasia untuk pulang sambil mendorong menggunakan tangan kanannya ke bagian bahu sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat saksi Hasia kaget sehingga secara spontan berdiri namun membuat Terdakwa bertambah emosi dan memerintahkan saksi Hasia untuk keluar rumah sambil tangannya kanannya mendorong mengenai bahu sebelah kiri dari saksi Hasia yang berakibat sempat kehilangan keseimbangan akan tetapi tidak sampai terjatuh namun secara psikis saksi mengalami trauma dan tidak bisa bertemu dengan anaknya yang bernama Sifaul Kharimah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 22 Nopember 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ABDUL HALIM bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan yang tak menyenangkan“, sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HALIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
- 3 Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) apabila dinyatakan terbukti ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember No. 963/Pid.B/2012/PN.Jr tanggal 06 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ABDUL HALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan**“;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 117/PID/2013/PT.SBY tanggal 16 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tertanggal 06 Desember 2012 Nomor : 963/Pid.B/2012/PN.Jr yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2013/PN.Jr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 1318 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Juni 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 24 Juni 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 24 Juni 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Hakim (*Judex Facti*) tingkat pertama yang menyatakan :Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan serta melihat dan meneliti barang bukti..... Yang bertentangan dengan fakta serta surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-515/JEMBER/10/2012 halaman 2 (dua) angka IV yang menyebutkan : Tidak ada Barang Bukti;
- 2 Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan a quo Pengadilan Negeri Jember dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;
- 3 Bahwa di luar tersebut di atas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan Terdakwa, ancaman pidana Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan terhadap Terdakwa paling lama 1 (satu) tahun, sehingga menurut ketentuan Pasal 45A Ayat (2) Huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, perkara *aquo* tidak memenuhi syarat untuk diajukan ke Tingkat Kasasi, sehingga permohonan Kasasi Terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 45A Ayat (2) Huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ABDUL HALIM** tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2013 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/ Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Ttd/ Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Budi Prasetyo, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum
Nip. 195810051984031001

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 1318 K/Pid/2013